



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong maka perlu diatur Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
10. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
12. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
15. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan;

**BAB II**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    - 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
    - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
    - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
    - 3. Subbidang Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
    - 1. Subbidang PPM I;
    - 2. Subbidang PPM II; dan
    - 3. Subbidang PPM III.
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    - 1. Subbidang Perekonomian dan SDA I;
    - 2. Subbidang Perekonomian dan SDA II; dan
    - 3. Subbidang Perekonomian dan SDA III.
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
    - 1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
    - 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
    - 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    - 1. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    - 2. Subbidang Pembangunan Manusia, Ekonomi dan SDA; dan
    - 3. Subbidang Informasi, Inovasi dan Teknologi.
  - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016).

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Paragraf 1 Kepala Badan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin penyusunan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, tata ruang wilayah, dan penelitian pengembangan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah;
  - c. penyusunan data teknis pembangunan daerah;
  - d. pembinaan pelaksanaan tugas bidang-bidang di Lingkungan BAPPEDA;
  - e. penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Lebong), koordinasi eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);
  - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - g. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;
  - h. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
  - i. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
  - j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
  - k. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
  - m. penyusunan, penetapan, dan evaluasi rencana kerja di Lingkungan BAPPEDA;
  - n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - o. Pengelolaan administratif dan pembinaan pegawai di Lingkungan BAPPEDA; dan
  - p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

## **Paragraf 2 Sekretariat**

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pengkoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan BAPPEDA;
  - e. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (5) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di lingkungan BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan masing-masing Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. melaksanakan dan mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **Pasal 7**

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

- d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan masing-masing Kepala Subbagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

**Paragraf 3**  
**Bidang Pengendalian dan**  
**Evaluasi Pembangunan Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menghimpun data, menyerasikan, dan mengintegrasikan rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. mengoordinasikan, mensinergikan dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - e. melakukan analisa, pengkajian dan perumusan kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - f. melakukan pengkajian, analisa dan perumusan kebijakan kewilayahan;
  - g. mengoordinasikan dan mengsinergikan kebijakan perencanaan, kewilayahan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - h. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - i. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - j. melakukan koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
  - k. melakukan pengendalian melalui pemantauan supervisi dan tindak lanjut dalam rangka pencapaian tujuan program sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - l. penyusunan pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;

- m. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - n. penyusunan rencana kerja dan evaluasi program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - o. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - c. Subbidang Data dan Pelaporan.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas menghimpun data penyusunan perencanaan pembangunan, analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - c. melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - d. mengoordinasikan dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik, integratif, spasial;
  - f. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - g. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - h. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
  - i. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

- j. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- k. melaksanakan pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah;
- l. melaksanakan penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- m. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **Pasal 10**

- (1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan melakukan evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan dan monitoring kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah, melalui koordinasi internal (OPD terkait) dan eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);
  - d. melaksanakan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pengendalian dan evaluasi;
  - f. melaksanakan penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang pengendalian dan evaluasi;
  - g. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - h. melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang pengendalian dan evaluasi;
  - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Pasal 11**

- (1) Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data/informasi pembangunan dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pengumpulan data statistik pembangunan daerah, melalui koordinasi internal (OPD terkait) dan eksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/ atau provinsi) dalam rangka mewujudkan data informasi pembangunan daerah yang akurat;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan dan pengendalian serta evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - k. penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Pelaporan;
  - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Paragraf 4**

### **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

## **Pasal 12**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian, persandian, statistik, kearsipan, ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, agama, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, dan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- b. pengkoordinasian penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengkoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pengkoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. pengkoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - l. pengkoordinasian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - m. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - n. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - o. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - p. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
- a. Subbidang PPM I;
  - b. Subbidang PPM II; dan
  - c. Subbidang PPM III.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

### **Pasal 13**

- (1) Subbidang PPM I mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional dan provinsi di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. menyiapkan kajian, telaah dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa di bidang pemerintahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Pasal 14**

- (1) Subbidang PPM II mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
  - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
  - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- k. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- l. menyiapkan data teknis pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- m. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, agama, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Pasal 15**

- (1) Subbidang PPM III mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang kesejahteraan masyarakat;

- b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- k. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang kesejahteraan masyarakat;
- l. menyiapkan data teknis pembangunan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- m. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, persandian, statistik, ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan sosial, dan ketenagakerjaan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

**Paragraf 5**  
**Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam (SDA), Infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. pengkoordinasian penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pengkoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - e. pengkoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. pengkoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - i. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
  - k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - l. pengkoordinasian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - m. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan;

- n. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - o. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - p. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Perekonomian dan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
- a. Subbidang Perekonomian dan SDA I;
  - b. Subbidang Perekonomian dan SDA II; dan
  - c. Subbidang Perekonomian dan SDA III.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.

### **Pasal 17**

- (1) Subbidang Perekonomian dan SDA I mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
  - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
  - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pendapatan, keuangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pariwisata;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **Pasal 18**

- (1) Subbidang Perekonomian dan SDA II mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
  - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
  - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral, dan lingkungan hidup;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Pasal 19**

- (1) Subbidang Perekonomian dan SDA III mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, pangan kelautan dan perikanan yang meliputi bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perekonomian dan SDA III mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **Paragraf 7**

### **Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat desa, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pengkoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. pengkoordinasian dan penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pengkoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- f. pengkoordinasian dan penyiapan bahan dan tindak lanjut pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (pusat dan daerah) maupun horizontal (antar perangkat daerah) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - l. pengkoordinasian pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - m. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - n. penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - o. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - p. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
- a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
  - c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

## **Pasal 21**

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastuktur dan kewilayahan yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Pasal 22**

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional dan Provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi;
  - n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### **Pasal 23**

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas merumuskan perencanaan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
  - b. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;

- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional dan Provinsi di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
- j. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- l. menyiapkan kajian, telaahan dan berbagai studi pendukung kebijakan teknis perencanaan di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informasi, dan perhubungan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

**Paragraf 8**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran serta fasilitasi dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;

- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi dan penerapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan, fasilitasi dan penerapan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
  - i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - j. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
  - m. penyiapan data teknis pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
  - n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
- a. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. Subbidang Pembangunan Manusia, Ekonomi dan SDA; dan
  - c. Subbidang Informasi, Inovasi dan Teknologi.
- (5) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

## **Pasal 25**

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha;
- i. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah penelitian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Pasal 26**

- (1) Subbidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penelitian dan Pengembangan pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - g. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Pasal 27**

- (1) Subbidang Informasi, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Informasi, Inovasi dan Teknologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - e. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - m. melaksanakan penyusunan data teknis pembangunan daerah di bidang informasi, inovasi dan teknologi;
  - n. pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **Paragraf 9**

### **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

## **Pasal 28**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Daerah dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 10**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (8) Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

## **BAB IV KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 34**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur pada Peraturan Bupati Lebong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 April 2017

**BUPATI LEBONG,**



**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,**



**MIRWAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 30**